

### **BAB III**

#### **RINGKASAN PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA NOMOR 03/PID.SUS- TPK/2021/PT.DKI**

##### **A. Ringkasan Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI**

Berdasarkan hasil putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maka Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding, upaya hukum banding tersebut diajukan pada tanggal 13 Oktober 2020. Begitupun penasihat hukum terdakwa mengajukan banding pada tanggal 16 Oktober 2020. Tim penasehat hukum terdakwa memandang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah gagal membuktikan dakwaan dan tuntutananya secara sah dan meyakinkan sehingga memohon kepada Majelis Pengadilan Tinggi Jakarta untuk mengabulkan tuntutananya, yang isinya sebagai berikut:

1. Tidak melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dan tidak memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Memohon untuk memabebaskan terdakwa karena tidak memnuhi unsur pertanggung jawaban pidana.
3. Serta mengembalikan semua barang bukti yang telah disita oleh negara.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang isi tuntutan nya adalah sebagai berikut:

1. Jaksa Penuntut Umum memohon untuk mengabulkan permohonan denda 1 Miliar rupiah, apabila tidak diganti maka hukuman penjara selama 6 bulan.
2. Terdapat perbedaan terkait dengan benda sitaan

Dalam perkara putusan ini Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menimbang pembuktian dakwaan primair berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan tingkat pertama. Pengadilan tinggi menyetujui dan membenarkan bahwa Terdakwa Hary Prasetyo terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi.

Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tidak sependapat mengenai lamanya pemidanaan Terdakwa dan memandang Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak sesuai dengan teori pemidanaan yang dianut oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Hakim Pengadilan Tinggi memiliki pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya pembalasan , rasa malu, dan pengekangan bagi Terpidana akan tetapi harus memerhatikan sisi pembinaan yang berbasis pendidikan moral, intelektual dan kesadaran

hukum. Selanjutnya hakim mempertimbangkan berdasarkan teori Utilitas atau Kemanfaatan sebagai utama tujuan hukum. Hakim juga mempertimbangkan dari aspek tingkat Keuangan Kerugian Negara, tingkat kesalahan, dampak, keuntungan, keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020.

**B. Ringkasan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI**

Berdasarkan Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan banding maka majelis hakim menerima upaya hukum banding tersebut. Majelis Hakim menguatkan putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/Jkt.Pst yang diputus pada tanggal 12 Oktober 2020, akan tetapi ada perubahan lamanya pemidanaan kepada Terdakwa. Hakim pengadilan tinggi jakarta memutus Terdakwa yaitu Hary Prasetyo dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah dengan melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta memutus hukuman pidana selama 20 (dua puluh) tahun penjara serta menambahkan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yaitu berbeda dengan putusan pengadilan negeri tingkat pertama. Dalam putusan pengadilan tinggi hakim memvonis kerugian negara mencapai kurang lebih Rp. 12.000.000.000.000,- (dua belas triliun rupiah). Majelis Hakim menyita barang bukti mulai dari benda bergerak ataupun tidak bergerak. Dalam putusan tersebut semua aset yang disita dari

kasus tersebut dikembalikan terhadap negara kecuali satu orang yang bernama inke marris yaitu satu buah unit mobil merek pajero sport dikembalikan terhadap pemiliknya.

## **BAB IV**

### **PENERAPAN HUKUM DAN PENGGANTIAN KERUGIAN KORBAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA NOMOR 03/PID.SUS-TPK/TPK/2021/PT.DKI**

#### **A. Penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya pada Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI jika dibandingkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31/Pid.Sus- TPK/2020/PN.Jkt.Pst**

Leden Marpaung berpendapat bahwa salahsatu tujuan pemidanaan adalah pembalasan. Kejahatan yang dilakukan pelaku dapat menyebabkan kerugian terhadap orang lain maka dengan itu pelaku juga harus mendapatkan sanksi atau hukuman yang setimpal. Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta ini hanya memperhatikan tentang kepastian hukum, yang berlandaskan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang

Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salahsatu tujuan pemidanaan adalah supaya tidak mengulangi perbuatan jahat dan tidak ada orang lain yang melakukan kejahatan yang sama kususnya tindak pidana korupsi. Berdasarkan putusan ini hakim hanya memutus penjara selama 20 tahun dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Fakta kejahatan yang terjadi di Indonesia dengan penerapan sanksi yang sama yaitu maksimal 20 tahun dan denda 1 miliar tidak dapat memberantas tindak pidana korupsi. Berdasarkan data yang dilansir *Anti Corruption Clearing House (ACCH)* bahwa data pelaku tindak pidana korupsi terus meningkat, peningkatan pelaku tindak pidana korupsi tersebut salahsatu faktor penyebab nya adalah tidak adanya rasa takut pejabat negara dalam melakukan korupsi.

Berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dikenal dengan istilah Ultra petita, demikian istilahnya, dimana hakim menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari pada yang diminta, dengan kata lain ultra petita adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi dari pada yang diminta. Banyaknya perdebatan tentang berlakunya ultra petita, salah satu hakim yang menerapkan prinsip ultra petita dalam hukum acara pidana yakni Bagir Manan menyatakan bahwa Putusan Ultra Petita boleh dilakukan, dengan syarat dalam petitum subsidair harus tercantum

permohonan *Ex aequo et bono* atau Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (atau kalimat yang senada dengan itu). Ultra petita boleh dilakukan oleh hakim atas dasar menyangkut kepentingan masyarakat luas serta menimbulkan akibat hukum yang lebih luas terutama supaya tidak terjadi adanya tindak pidana korupsi. Dasar hukum hakim dapat menggunakan prinsip ultra petita adalah yurisprudensi. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa yuriprudensi MA No. 675 K/Pid/1987, tanggal 21-03-1989 sebagai salah satu sumber peraturan hukum harus ditemukan esensi yang terkandung di dalam isinya dengan meninjau kepada asas-asas hukum, baik asas yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Hukum Pidana, dan terutama Hukum Acara Pidana karena yurisprudensi tersebut mengatur tentang dapat dijatuhkannya putusan diluar dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Dimana surat dakwaan adalah salah satu dasar dalam proses beracara di pengadilan pidana. Dari yurisprudensi tersebut apabila dikaitkan dengan asas atau tujuan hukum yang secara umum adalah untuk memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, serta mewujudkan keadilan dalam hidup bersama.

Sistem peradilan pidana bukan hanya tentang upaya represif akan tetapi upaya preventif merupakan upaya yang paling utama, upaya pencegahan dalam sistem peradilan di Indonesia yang belum maksimal. Salahsatu upaya preventif yaitu hukuman yang membuat para pejabat negara takut akan hukuman yang akan dikenakan kepada para pelaku tindak

pidana korupsi, dengan itu putusan ini dapat menjadi yurisprudensi bagi putusan hakim selanjutnya, karena dengan putusan yang tegas dan serius bisa menjadi dampak pencegahan tindak pidana korupsi yang lebih luas.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT-JKT, hakim tidak memerhatikan keadilan sebagai tujuan hukum karena yang dirugikan oleh pelaku menyebabkan kerugian yang sangat besar yaitu sebesar Rp. 12.000.000.000.000,- (dua belas triliun rupiah). Tindak pidana korupsi ini tidak hanya negara yang dirugikan akan tetapi para nasabah PT. Asuransi Jiwasrayapun dirugikan, maka sudah seharusnya hakim memutuskan hukuman yang lebih berat dari hukuman maksimal yaitu hukuman seumur hidup. Penulis sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31/Pid.Sus-TKP/2020/PN-Jkt.Pst bahwa sudah selayaknya pelaku tersebut dihukum dengan penjara seumur hidup, karena pidana penjara tersebut bukan hanya pembalasan akan tetapi agar tidak ada lagi yang berperilaku tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi dikategorikan *extraordinary crime* karena sangat rumit ketika menemukan fakta materiil kejahatan tersebut, maka dengan itu hakim pengadilan tinggi jakarta sudah selayaknya memberikan hukuman yang sangat berat agar tidak terjadi lagi kejahatan tindak pidana korupsi.

**B. Pertimbangan hakim dalam memenuhi penggantian kerugian terhadap korban pada kasus Tindak Pidana Korupsi PT. Asuransi Jiwasraya pada putusan pengadilan tinggi jakarta pusat Nomor 31/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI**

Berdasarkan teori hukum, tujuan hukum terdiri dari kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2021/PT-DKI sudah terpenuhi dua tujuan hukum yaitu kepastian dan kemanfaatan akan tetapi tidak terpenuhinya keadilan sebagai tujuan hukum. Putusan Hakim dalam putusan tersebut tidak memperhatikan hak-hak para Korban PT. Asuransi Jiwasraya justru hanya terfokus pada pelaku tindak pidananya saja atau terdakwa, padahal PT. Asuransi Jiwasraya terdapat banyak warga yang dirugikan mulai dari Perusahaan dan masyarakat menengah kebawah, mengingat total yang dirugikan sekitar Rp. 12.000.000.000.000,- (dua belas triliun rupiah). Total keseluruhan aset yang diambil dari terdakwa baik itu benda bergerak atau tidak bergerak hanya satu barang yang dikembalikan terhadap korban yaitu satu unit mobil pajero sport dan sisanya diserahkan untuk negara. Berdasarkan hal tersebut seharusnya Hakim yang notabene nya mempunyai wewenang untuk memutus perkara semestinya keadilan itu diutamakan karena didalam kasus ini bukan hanya negara yang dirugikan akan tetapi para nasabapun dirugikan.

Berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang Penggabungan Perkara Guagatan ganti Kerugian korban berhak

mendapatkan hak nya tapi bersifat materiil. Seharusnya Pengacara Negara atau Jaksa Penuntut Umum memasukan kerugian yang dialami oleh para nasabah sehingga dalam putusannya disatukan antara perkara kepidanaan dan keperdataannya. Selain itu juga seharusnya hakim dalam sistem peradilan pidana harus aktif dalam mencari kebenaran materiil. Menurut Andi Hamzah, seorang hakim harus aktif bertanya dan memberi kesempatan bagi para pihak baik pihak Jaksa Penuntut Umum ataupun Pihak Terdakwa demi menggali dan menemukan kebenaran materiil. Hal ini sangat berbeda dengan hakim di negara Amerika Serikat (menganut asas *accusatoir*) yang hanya berperan sebagai wasit (*referee*). Berdasarkan uraian diatas hakim harus bersifat aktif karena harus mempertimbangkan adanya keadilan pada korban terutama dalam ganti kerugian, karena pada dasarnya putusan hakim bukan hanya berdasar pada kepastian hukum tapi mempertimbangkan keadilan. Seharusnya aspek utama yang diperhatikan hakim adalah aspek keadilan sehingga putusan akhir hakim dapat meningkatkan kepercayaan terhadap peradilan di Indonesia karena stigma yang terjadi dimasyarakat seolah olah tidak ada keuntungan terhadap korban ketika kasusnya dibawa keranah pengadilan, selain itu stigma dimasyarakat tetap saja berpandangan bahwa ppidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi relatif ringan dan hanya fokus penanganan terhadap pelaku bukan terhadap korban.